

09/20 09/M Madit 10/10

DJ. KSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SE-001/D.A./1/1969.-

*Siip  
Perpustakaan  
ber-*

Tentang :

Penertiban tata-tjara pelaksanaan Surat Keputusan Djaksa Agung mengenai Pokok-2 Organisasi Keljaksanaan.

Berhubung menurut kenyataan di daerah-2 mempunyai kebijaksanaan sendiri-2 dalam melaksanakan Surat Keputusan Djaksa Agung tentang Pokok-2 Organisasi Keljaksanaan, maka demi untuk ketertiban dan keseragaman pelaksanaan dari Surat Keputusan Djaksa Agung tersebut, bersama ini dimintakan perhatian dari saudara sebagai berikut :

1. Surat Keputusan tentang Pokok-2 Organisasi Keljaksanaan hanya dikeluarkan oleh Djaksa Agung.
2. Untuk setiap pelaksanaan dari Surat Keputusan Djaksa Agung tersebut diperlukan Surat Perintah Pelaksanaan dari Djaksa Agung.
3. Para Kadjati, Kadjari dan Kawandjari sebagai eselon dibawah Djaksa Agung tidak dibenarkan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tersendiri mengenai Struktur Organisasi Keljaksanaan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-


BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	16.178 09/20
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

Dikeluarkan di : DJAKARTA.  
Pada tanggal : 22 Djanuari '69.

D J A K S A A G U N G ,  
Ejap djabat. ttd.

SOEGIN ANIC  
MAJOR PENYUSUN TET.  
OR. TIRAKSI

Untuk TINDAKAN yang sjaah  
Kepala DIREKTORAT PERSONALIA,



T M O K O S. H.  
Ttd Dj. K. A. P. 6525.-

KEPADA :  
DISTRIBUSI "Y" KEDJAKSAAN.-

- TINDAKAN :
1. Para Djaksa Agung Rada ;
  2. Para Kadit/Wasardjen Kedjaksanaan Agung.-

=====